



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT. J.S.T. INDONESIA
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA**

**NOMOR : 12.8.2/UN32.5/KS/2026
NOMOR : 514/JST-JIN/HR/SU/VIII/2026**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, (**12-08-2026**), bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, yang beralamat di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, dengan nomor NPWP: 63.263.661.9-652.000, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Neneng Riawati, S.E. : HR. Assistant Manager PT. J.S.T. INDONESIA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. J.S.T. INDONESIA** yang beralamat di Kawasan Industri MM2100, Blok GG-4, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, 17847, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan nomor NPWP: 01.084.648.3-055.000, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah fakultas yang merupakan bagian dari Universitas Negeri Malang yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkewajiban menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang industri komponen Elektronik, Perdagangan, Ekspor, dan Impor;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tentang **PELAKSANAAN PROGRAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA** (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi dan pelaksanaan magang mahasiswa.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi:

- a. pelaksanaan program Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan program pemagangan; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 JENIS KOMPETENSI

Adapun daftar kompetensi yang disepakati untuk pelaksanaan Program Magang Mahasiswa dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, diantaranya:

- a. Program Studi S-1 Pendidikan Teknik Mesin;
- b. Program Studi S-1 Pendidikan Teknik Otomotif;
- c. Program Studi S-1 Teknik Mesin;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- d. Program Studi S-1 Teknik Industri;
- e. Program Studi S-1 Teknik Sipil;
- f. Program Studi S-1 Teknik Lingkungan;
- g. Program Studi S-1 Pendidikan Teknik Informatika;
- h. Program Studi S-1 Pendidikan Teknik Elektro;
- i. Program Studi S-1 Teknik Informatika; dan
- j. Program Studi S-1 Teknik Elektro.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki Hak, antara lain:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk capaian pembelajaran Program Magang Mahasiswa;
 - b. **PIHAK KESATU** berhak melakukan monitoring dan evaluasi mahasiswa yang mengikuti Program Magang Mahasiswa;
 - c. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Program Magang Mahasiswa;
 - d. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan kegiatan Program Magang Mahasiswa;
 - e. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan kesempatan bagi para lulusan **PIHAK KESATU** untuk mengikuti proses kegiatan rekrutmen **PIHAK KEDUA**;
 - f. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan kesempatan bagi para mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan profesi serta kompetensi jika memungkinkan;
 - g. **PIHAK KESATU** berhak menerima informasi terkait dengan lowongan kerja dan kebutuhan *man power* di Perusahaan **PIHAK KEDUA**; dan
 - h. **PIHAK KESATU** berhak menerima hasil evaluasi terhadap kandidat dan memberikan hasil evaluasi tersebut kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. **PIHAK KESATU** bersama dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan Program Magang Mahasiswa;
 - b. **PIHAK KESATU** menetapkan dosen pembimbing Program Magang Mahasiswa;
 - c. **PIHAK KESATU** menyampaikan surat pengantar resmi mahasiswa magang;
 - d. **PIHAK KESATU** memberikan segala kebutuhan sarana dan prasarana saat kegiatan rekrutmen di **PIHAK KEDUA**;
 - e. **PIHAK KESATU** menyediakan mahasiswa/i yang telah memasuki masa perkuliahan minimal tahun ke-3 (ketiga) atau semester 5 (lima) dalam melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa bersama **PIHAK KEDUA**;
 - f. **PIHAK KESATU** memberikan pengarahan kepada para kandidat sebelum dilaksanakan kegiatan Program Magang Mahasiswa;

- g. **PIHAK KESATU** menjaga aset serta sarana dan prasarana dalam hal ini segala peralatan praktik maupun magang yang digunakan mahasiswa;
- h. **PIHAK KESATU** wajib meminta persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA** apabila akan melakukan publikasi mengenai hasil dari kerja sama yang dilakukan.
- i. **PIHAK KESATU** bertanggung jawab memantau pelaksanaan Program Magang Mahasiswa; dan
- j. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menerima kembali mahasiswa peserta Program Magang Mahasiswa yang telah dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA**, pada saat pelaksanaan Program Magang Mahasiswa.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan mahasiswa/i yang telah memasuki masa perkuliahan minimal tahun ke-3 (ketiga) atau semester 5 (lima) yang ada pada **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan Program Magang Mahasiswa;
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menyeleksi usulan mahasiswa yang diberikan **PIHAK KESATU**;
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak memanfaatkan hasil kerja peserta Program Magang Mahasiswa;
 - d. **PIHAK KEDUA** berhak memberlakukan tata tertib dengan berlandaskan Perjanjian Kerja Sama terkait pelaksanaan Program Magang Mahasiswa;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak mengatur pelaksanaan kegiatan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan *man power* perusahaan;
 - f. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data peserta didik dan alumni untuk kegiatan rekrutmen; dan
 - g. **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan mahasiswa peserta Program Magang Mahasiswa kepada **PIHAK KESATU** jika menurut penilaian **PIHAK KEDUA** bahwa mahasiswa peserta Program Magang Mahasiswa tidak memenuhi syarat baik dari kesehatan, sikap, perilaku dan tindakan, maupun dari kompetensi, pada saat pelaksanaan Program Magang Mahasiswa.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. **PIHAK KEDUA** bersama dengan **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan Program Magang Mahasiswa;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib menetapkan pembimbing Program Magang Mahasiswa;
 - c. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi resmi tentang kesempatan mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk mengikuti Program Magang Mahasiswa;

- d. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi mahasiswa/i dalam melaksanakan kegiatan Program Magang Mahasiswa bersama **PIHAK KESATU**;
- e. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi ketersediaan tempat dalam melaksanakan Program Magang Mahasiswa;
- f. **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Program Magang Mahasiswa;
- g. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi terkait dengan lowongan kerja dan kebutuhan *man power* di Perusahaan;
- h. **PIHAK KEDUA** memberikan akses lowongan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan kegiatan rekrutmen;
- i. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada para lulusan **PIHAK KESATU** untuk mengikuti proses kegiatan rekrutmen;
- j. **PIHAK KEDUA** memberi kesempatan kepada mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan profesi serta kompetensi jika memungkinkan; dan
- k. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kandidat dan memberikan hasil evaluasi tersebut kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 6 TIM PELAKSANA

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** membentuk tim pelaksana yang terdiri dari:
 - a. Direktur PT. J.S.T. INDONESIA;
 - b. Tim Manajemen PT. J.S.T. INDONESIA, HR Department, dan Pembimbing di setiap Departemen;
 - c. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang; dan
 - d. Tim Kerja Pimpinan Universitas Negeri Malang.
- (2) Jumlah dari Tim Pelaksana yang ditugaskan untuk melaksanakan Program Magang Mahasiswa berkisar 50 (lima puluh) orang.

PASAL 7 UANG SAKU

- (1) **PIHAK KEDUA** akan memberikan uang saku kepada mahasiswa peserta Program Magang Mahasiswa sesuai dengan Tabel Perhitungan Uang Saku Mahasiswa Magang yang telah dibuat dan disimpan oleh **PIHAK KEDUA**, sebagai dokumen pendukung dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memberikan uang saku kepada mahasiswa peserta Program Magang setiap bulannya sesuai dengan jumlah kehadiran peserta Program Magang Mahasiswa.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

PASAL 8

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 tahun (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Masing-masing PIHAK berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila PIHAK lainnya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah terlebih dahulu diberikan pemberitahuan tertulis dan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. tujuan kesepakatan telah tercapai;
 - b. muncul ketentuan perundang-undangan baru yang mengakibatkan kesepakatan ini tidak bisa dilaksanakan;
 - c. objek kesepakatan ini hilang;
 - d. jangka waktu kesepakatan yang telah ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - e. terdapat perubahan substansi yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - f. dibuat kesepakatan yang baru untuk menggantikan kesepakatan yang lama.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat mengabaikan pemberlakuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sepanjang disebutkan bahwa pengakhiran Perjanjian Kerja Sama harus berdasarkan penetapan Pengadilan.
- (6) Apabila salah satu **PIHAK** hendak melakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai alasan yang jelas, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut pelaksanaan kerja sama ini akan diatur kemudian.

PASAL 9

JUMLAH PESERTA, HARI, DAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG DI PERUSAHAAN

- (1) Jumlah peserta Program Magang Mahasiswa adalah paling banyak 20 (dua puluh) orang peserta.
- (2) Jumlah peserta Program Magang Mahasiswa yang disebutkan ayat (1) di atas, dapat ditambah jumlahnya sesuai kebutuhan dan kapasitas **PIHAK KEDUA**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hari dan Jam dilaksanakan Program Magang Mahasiswa adalah sesuai hari dan jam kerja **PIHAK KEDUA** yaitu 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

- (4) Hari kerja **PIHAK KEDUA** dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, sedangkan hari Sabtu dan hari Minggu merupakan hari libur.
- (5) Jam kerja di **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
Senin s.d. Jumat: 07.20 WIB – 16.50 WIB (Istirahat: 1 jam 30 menit).
- (6) Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak hari pertama mahasiswa mengikuti praktik kerja/magang di Perusahaan.
- (7) Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa ini dapat diperpanjang untuk periode 6 (enam) bulan berikutnya, sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA** dan kesepakatan dengan peserta Program Magang Mahasiswa.

PASAL 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Semua bentuk Hak Kekayaan Intelektual milik masing-masing **PIHAK** yang dibawa dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah milik masing-masing **PIHAK**, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**. Untuk itu masing-masing **PIHAK** harus memberitahukan **PIHAK** lainnya atas akan digunakannya segala jenis materi Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu **PIHAK** dan dikembangkan bersama oleh **PARA PIHAK** akan tetap menjadi milik **PIHAK** yang membawa Hak Kekayaan Intelektual tersebut, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Segala sesuatu yang dihasilkan bersama, sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil, seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti atas hasil penelitian yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** akan menjadi milik **PARA PIHAK**, kecuali diperjanjikan lain atas dasar kontribusi **PARA PIHAK**.
- (4) Hasil akhir Penelitian berupa karya tulis, naskah akademik, publikasi ilmiah bersama harus mencantumkan nama penulis atau pencipta atau lembaga, sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan senantiasa digunakan untuk kepentingan akademik yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap informasi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dan/atau petugas **PIHAK KESATU** (demikian juga berlaku sebaliknya) yang merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, gambar, grafik, atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara **PARA PIHAK** adalah bersifat rahasia.

- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Apabila **PIHAK KESATU** dan/atau petugas/karyawan/peserta Magang **PIHAK KESATU** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari yang dialami **PIHAK KEDUA** merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU** sepenuhnya, **PIHAK KESATU** berkewajiban memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KESATU** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari.
- (5) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
- a. informasi tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum dan/atau sudah dibuka kepada umum oleh **PIHAK** pemilik informasi; dan
 - b. informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan dan imbalan jasa yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Program Magang Mahasiswa berkisar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

PASAL 13

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak terpenuhi, peristiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, topan banjir, epidemi/wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, termasuk pemberlakuan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan baru mengenai kondisi yang terjadi yang dapat dituangkan dalam perubahan/penambahan dan atas kesiapan **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** dapat memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai surat keterangan dari kepolisian atau instansi yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan dimaksud dengan surat pemberitahuan yang disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Apabila dalam jangka waktu tersebut, tidak dilakukan pemberitahuan yang menyebabkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka **PIHAK** bersangkutan dianggap telah melakukan kelalaian dan dapat dikenakan denda atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak ada tanggapan baik secara lisan atau tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan, maka keadaan sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut.

PASAL 14 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KESATU**

Nama : Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd., M.T., Ph.D.
 Jabatan : Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Telepon : +62 812-3156-7675
 e-mail : poppy@um.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Zaenal Arifin, S.Pd.
 Jabatan : Assistant Chief Human Resources Department
 Telepon : (021) 89982040
 e-mail : jin_hr@jst.com.sg
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 15

EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI

- (1) Kedua belah **PIHAK** menyepakati bahwa dalam proses pelaksanaan Program Magang Mahasiswa tidak akan terjadi segala macam bentuk kekerasan seperti namun tidak terbatas pada kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
- (2) Apabila terjadi tindak kekerasan, maka **PIHAK KEDUA** akan mengambil tindakan tegas dan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 17

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, perselisihan, atau konflik yang berkaitan dengan Peserta Magang dan/atau pihak luar yang tidak ada hubungan dengan **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan Pemagangan berlangsung dan berpotensi mengganggu jalannya pelaksanaan Pemagangan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** menyatakan tidak bertanggung jawab dan menyerahkan sepenuhnya kepada **PIHAK KESATU**, sehingga **PIHAK KESATU** bertanggung jawab apabila terjadi kondisi yang disebutkan pada pasal ini.

**PASAL 18
LAIN-LAIN**

Apabila dikemudian hari **PARA PIHAK** berpendapat masih diperlukan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan lain sebagai perubahan atau tambahan pada Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur hal tersebut lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 19
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T.
Dekan

PIHAK KEDUA
PT. J.S.T. INDONESIA



Neneng Riawati, S.E.
HR. Assistant Manager

Paraf	
Pihak I	Pihak II